

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan oleh Pemerintah pada 3 April 2008, membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Undang-undang tersebut mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu badan publik Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya juga tidak bisa lepas dari kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik, baik melalui bahan publikasi yang dibagikan kepada masyarakat, website, media sosial, media cetak, online dan elektronik serta melalui sarana prasarana lainnya.

Dasar hukum/kebijakan dalam melaksanakan dan mengelola informasi publik termasuk di dalamnya pelayanan informasi dan

dokumentasi di Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya selain UU No. 14 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
3. Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian,
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan
6. Keputusan Menteri Pertanian No.2678.1/Kpts/OT.140/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian,
7. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian,
8. Kepmentan Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana

2.1.1. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana umum guna mendukung pelayanan publik di BBKP Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kantor Utama
2. Kantor Pelayanan Bidang Karantina Tumbuhan termasuk Pelayanan di Pelabuhan Teluk Lamong - Lamongan
3. Kantor Pelayanan Bidang Karantina Tumbuhan
4. Kantor Pelayanan di Bandara Internasional Juanda
5. Laboratorium Karantina Hewan
6. Laboratorium Karantina Tumbuhan
7. Kantor Wilayah Kerja (Wilker) lingkup BBKP Surabaya di seluruh Jawa Timur yaitu:
 - a. Wilker Gresik
 - b. Wilker Sedayu - Lamongan
 - c. Wilker Sangkapura - Bawean
 - d. Wilker Kalibuntu - Probolinggo
 - e. Wilker Kalbut - Situbondo
 - f. Wilker Ketapang - Banyuwangi
 - g. Wilker Tanjung Wangi – Banyuwangi
 - h. Wilker Abdul Rachman Saleh – Malang
 - i. Kantor Pos Surabaya (*Juanda Mail Processing Centre*)
 - j. Kantor Pos Kediri
 - k. Kantor Pos Malang
 - l. Kantor Pos Jember

Pada Tahun 2018 telah dilakukan upaya melengkapi informasi publik yang cukup penting misalnya tentang Visi, Misi BBKP Surabaya, Tarif PNBK, Motto dan lain - lain di seluruh wilayah kerja lingkup BBKP Surabaya dari Malang sampai Banyuwangi.

2.1.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang / Desk Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBKP Surabaya belum memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik, namun masih menyatu dengan Ruang Kepala Bidang Karantina Tumbuhan dan tersedia *front desk* yang bersifat umum yang dilayani oleh seorang petugas.

Namun dengan adanya pembangunan gedung baru yang diperkirakan awal tahun 2019, akan disediakan ruangan khusus untuk PPID.

Sementara itu, untuk Unit Pelayanan I Bidang Karantina Tumbuhan, Unit Pelayanan II Bidang Karantina Hewan, dan Unit Pelayanan III di Kargo Bandara Internasional Juanda pelayanan PPID juga masih disatukan dengan meja layanan *customer service*.

Selain itu, di unit-unit pelayanan tersebut telah disediakan form PPID apabila terdapat masyarakat atau pengguna jasa ingin memperoleh informasi mengenai BBKP Surabaya.

Bagi pengguna jasa atau masyarakat di wilker-wilker di Jawa Timur atau bahkan masyarakat luas dapat mengajukan permohonan/melayangkan pertanyaan yang berkaitan dengan PPID melalui Form PPID on line dalam Website BBKP Surabaya.

Permohonan informasi masyarakat melalui PPID online pada Tahun 2016 terdapat 5 pemohon dan 2017 sejumlah 7 pemohon dan tahun 2018 terdapat 5 pemohon tahun 2018 Secara umum informasi yang dimohon masih seputar prosedur dan persyaratan lalulintas komoditas pertanian dan persyaratan magang/PKL.

b. Ruang Akses Internet untuk Publik

PPID Pelaksana UPT BBKP Surabaya belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan internet gratis untuk publik, namun demikian setiap masyarakat/pengguna layanan dapat menggunakan fasilitas Wifi secara gratis di wilayah/area BBKP Surabaya termasuk di Unit Pelayanan I, II dan III.

c. Penyediaan Akses Informasi Publik

Sebagai upaya untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai UPT BBKP Surabaya dapat diakses melalui website BBKP Surabaya dengan alamat ***http://www.karantinasby.pertanian.go.id*** serta dari bahan publikasi yang tersedia baik berupa brosur/leaflet, buku profile, video profile, poster, Billboard, e-book hama dan penyakit hewan, profil BBKP Surabaya, Prosedur dan

Persyaratan Impor dan lain sebagainya. Selain itu sejak Tahun 2015 BBKP Surabaya juga telah mempunyai media sosial resmi ***facebook/fanpage dengan alamat Humas Karantina Surabaya dan twitter Karantina Surabaya @karantinaSBY.***

Selain itu, telah tersedia pula Daftar Informasi Publik (terlampir) serta Form PPID dan Form pengaduan secara online di dalam website BBKP Surabaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Dengan lokasi kantor yang berbeda/tersebar, terkadang masih terdapat dokumen yang tersebar di Unit Pelayanan I, II dan III serta di 12 wilayah kerja (wilker) lingkup BBKP Surabaya. Karenanya perlu tata kelola dokumen terpusat sehingga mempermudah untuk penyediaan informasi dan dokumen. Sehingga sejak tahun 2015 BBKP sudah memulai untuk melakukan pengelolaan arsip khususnya arsip bidang teknis secara on line yang berbasis internet.

2.2. Sumber daya Manusia

Guna menunjang pelaksanaan pengelolaan dan penyebaran informasi telah dibentuk tim pengelola informasi publik melalui Surat Kepala BBKP Surabaya Nomor 705/KPTS/HK.160/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBKP Surabaya, SK terlampir. Sedang dalam pengelolaan tugas sehari-hari ditunjuk petugas pengelola PPID yang terdiri dari petugas *front desk*,

customer service (di unit-unit pelayanan), pranata humas dan arsiparis.

2.3. Anggaran Pelayanan Informasi

Sampai dengan tahun 2018 ini belum tersedia anggaran khusus yang dialokasikan untuk operasional pelayanan informasi publik. Namun telah tersedia anggaran untuk pengenalan kepada masyarakat/*public awareness* melalui kegiatan sosialisasi dan pembuatan bahan publikasi (video profil BBKP Surabaya). Dan tahun 2019 disediakan anggaran khusus untuk PPID

III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian/bidang di internal BBKP Surabaya melalui rapat, diskusi, pada saat apel KORPRI, majalah dinding, dan lain sebagainya.

Pengelolaan informasi publik di BBKP Surabaya secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang berkenaan dengan bidang atau seksi menjadi tanggung jawab masing - masing kepala bidang atau kepala seksi.

Informasi yang tersedia setiap saat dapat diberikan langsung kepada pemohon informasi publik baik secara perorangan maupun organisasi/instansi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*. Sedangkan permohonan informasi secara online melalui email atau facebook, juga dijawab langsung melalui email dan facebook dimaksud.

Informasi publik yang dihasilkan, dikelola, dikirim, diterima disimpan dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), foto, video dan audio.

3.2. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

3.2.1. Informasi Berkala

- a. Profill BBKP Surabaya
- b. Sejarah BBKP Surabaya
- c. Laporan Tahunan BBKP Surabaya

- d. Laporan Kinerja BBKP Surabaya
- e. Tarif PNBK berdasarkan PP 35 Tahun 2016
- f. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
- g. Struktur Anggaran DIPA BBKP Surabaya

3.2.2. Informasi yang Tersedia Setiap Saat

- a. Daftar Informasi Publik
- b. Daftar Peraturan, Keputusan serta Kebijakan Organisasi (SK Tim Website dan lain sebagainya)
- c. Struktur Organisasi BBKP Surabaya
- d. Persyaratan Ekspor, Impor dan Antar Area
- e. Renstra BBKP Surabaya
- f. Daftar Rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang berhubungan dengan perkarantinaan

3.2.3. Informasi yang Serta Merta

- Standar keadaan darurat dan jalur evakuasi

3.2.4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa diakses publik lingkup Kementerian Pertanian mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

3.3. Media Informasi yang dapat Diakses Secara Online

- a. Website BBKP Surabaya dengan alamat:
<http://karantinasby.pertanian.go.id>
- b. Facebook BBKP Surabaya, FP : Humas Karantina Surabaya
- c. Twitter BBKP Surabaya, Karantina Surabaya @karantinaSBY
- d. Form Aplikasi PPID Secara Online
- e. Form Pengaduan Online
- f. Aplikasi IKM secara Online

3.4. Identifikasi Titik Kritis Pengelolaan Informasi Publik

Beberapa hal yang belum terpenuhi dalam pengelolaan PPID UPT BBKP Surabaya, walaupun tidak sedikitpun mengurangi pelaksanaan fungsinya adalah:

- a. Ruang khusus untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik masih menjadi satu dengan ruangan Kepala Bidang Karantina Tumbuhan,
- b. Di setiap kantor pelayanan telah tersedia sambungan internet/Wifi secara gratis, namun belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan internet gratis untuk publik,
- c. Belum melibatkan arsiparis dalam pengelolaan dokumen PPID, dan
- d. Telah tersedia anggaran untuk pengenalan kepada masyarakat/*public awareness* melalui kegiatan sosialisasi, pengelolaan website dan pembuatan bahan publikasi (video profil BBKP Surabaya), namun belum tersedia anggaran khusus untuk pengelolaan PPID (perjalanan, anggaran untuk penggandaan informasi yang tersedia di masing-masing unit misal hasil IKM, Laporan Tahunan, dan sebagainya untuk arsip PPID),

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4.1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di BBKP Surabaya telah dilakukan secara rutin sebagai bagian integral dari seluruh pelayanan yang disediakan BBKP Surabaya. Informasi disediakan dalam bentuk cetak (brosur, buku profil, buku prosedur dan persyaratan dan lain sebagainya) maupun media elektronik (website, media sosial (FB), talk show di Radio dan tayangan advertorial di televisi).

Informasi yang di up-date secara terus menerus adalah informasi melalui website dan media sosial, sedangkan untuk laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan baik bulanan, tri semester, tahunan atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Selama 2 tahun terakhir, perkembangan penggunaan media berbasis internet (website dan media sosial) cukup baik, banyak masyarakat yang menanyakan sesuatu hal yang berkenaan dengan tupoksi BBKP Surabaya melalui media tersebut. Berikut disampaikan gambaran mengenai penggunaan website, email dan Facebook BBKP Surabaya;

4.1.1. Permohonan Informasi melalui Form PPID Manual dan Online

Form PPID secara elektronik berbasis Web (online) di Website BBKP Surabaya tersedia sejak akhir Juli 2016. Sebelumnya form PPID hanya disediakan secara manual. Berdasarkan hasil evaluasi form manual, pada Tahun 2017 Jumlah permohonan informasi yang masuk adalah nihil. Hal ini dikarenakan masyarakat /pengguna

layanan cukup puas dengan informasi yang telah disediakan BBKP Surabaya. Sedangkan yang melalui form online terdapat 7 (tujuh) pemohon yang menanyakan tentang prosedur magang, lalulintas media pembawa (kucing, kelinci dan lain sebagainya) dan data domestik masuk dan keluar (permohonan terlampir).

4.1.2. Permohonan Informasi melalui email BBKP Surabaya

Sejak tahun 2014 masyarakat telah mulai menggunakan email media untuk bertanya. Namun pada 2016 dan 2017 permohonan melalui email nihil, dan tahun 2018 terdapat permohonan melalui email bbkp Surabaya hal ini mungkin disebabkan perubahan email BBKP Surabaya yang semula Info@karantinapertaniansurabaya.com menjadi infokarantinasby@pertanian.go.id. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya himbuan untuk menggunakan email resmi dengan domain pertanian.go.id. Sehingga walau telah disosialisasikan melalui perubahan di kop surat dan diumumkan di website, kemungkinan masyarakat masih membutuhkan waktu untuk mengenail alamat email dimaksud.

Selain itu, penurunan tersebut disebabkan juga dengan diunggahnya sebagian besar informasi publik ke dalam website BBKP Surabaya sejak awal 2016. Sehingga masyarakat pengguna informasi dapat dengan mudah mencari tahu tentang BBKP Surabaya melalui website.

4.1.3. Permohonan Informasi melalui Media Sosial/Facebook BBKP Surabaya

Sejak awal Januari 2015, BBKP Surabaya telah membuat akun media sosial Facebook dengan nama BBKP Surabaya yang kemudian pada 2016 dirubah menjadi Humas Karantina Surabaya (sesuai kesepakatan internal Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian). Akun ini dibuat untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi khususnya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BBKP Surabaya.

Pada tahun 2015, sejumlah 3 orang yang memanfaatkan untuk menanyakan tentang karantina pertanian. Sampai dengan Agustus 2016 meningkat menjadi 14 orang yang menggunakan pesan di facebook/fanpage BBKP Surabaya untuk menanyakan tentang prosedur Magang maupun persyaratan lalu lintas hewan dan tumbuhan. Pada Tahun 2017 meningkat cukup tajam menjadi 43 pemohon (permohonan terlampir). Dan tahun 2018 terdapat 63 pertanyaan lewat FB

Apabila dicermati lebih lanjut permohonan/pertanyaan masyarakat melalui form PPID Online dan Facebook BBKP Surabaya belum merupakan ranah PPID karena informasi yang diminta tidak berkaitan dengan anggaran, tetapi berhubungan dengan tupoksi BBKP Surabaya. Misalnya: permohonan informasi mengenai prosedur lalulintas hewan kesayangan (kucing, burung, kelinci, sugar glider, dan lain sebagainya) melalui moda angkutan laut dan udara, prosedur penerimaan pegawai, persyaratan magang di BBKP Surabaya, dan sebagainya.

4.2. Penyelesaian Sengketa

Pada Januari - Desember 2018, tidak ada sengketa yang disampaikan oleh publik/masyarakat maupun pihak lain dalam kaitannya dengan pelayanan informasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini merupakan capaian yang harus dipertahankan supaya informasi yang disampaikan kepada publik terus dapat dipertanggungjawabkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Terwujudnya keterbukaan publik seperti yang diamanahkan dalam UU No 14 Tahun 2008 merupakan tanggung jawab kita bersama yang bekerja di ranah publik. Pada umumnya pelaksanaan pelayanan informasi publik di BBKP Surabaya telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hal baik dari segi fasilitas/sarana prasarana, SDM maupun teknik pengelolaannya yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu.

5.2. Saran

1. Meningkatkan fasilitas pelayanan informasi publik di BBKP Surabaya khususnya penyiapan ruangan khusus untuk pelayanan PPID dan internet gratis untuk publik,
2. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dengan melibatkan arsiparis dalam Tim PPID sehingga dokumen lebih tertata dan dapat ditelusuri dengan mudah, dan
3. Mengupayakan anggaran untuk pelayanan Informasi Publik.